

ASPEK HUKUM
Pertemuan ke – 7 (Online)
Universitas Esa Unggul
Magister Manajemen

Disusun oleh:
Arselan Ruslan S.H., LL.M

Topik:

Penyelesaian Sengketa Bisnis

HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA

Pada dasarnya tidak seorangpun menghendaki terjadinya sengketa dengan pihak lain. Tetapi dalam setiap hubungan baik itu kekeluargaan ataupun bisnis, masing- masing pihak harus selalu siap mengantisipasi kemungkinan timbulnya sengketa yang dapat terjadi di kemudian hari.

Dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis tidak jarang orang atau badan usaha mengalami polemik atau sengketa bisnis. Pertentangan dapat terjadi karena perbedaan pendapat, pandangan, penafsiran, sikap, perilaku, ingkar janji dalam suatu perjanjian atau karena memang adanya perbuatan melawan hukum. Permasalahan yang tidak diselesaikan secara tepat tentu akan sangat merugikan kedua belah pihak yang bersengketa dan tentunya mengganggu reputasi para pihak dan keberlangsungan usaha. Secara ideal, suatu sengketa haruslah diselesaikan secara damai dan kekeluargaan. Namun demikian, tidak jarang pelaku usaha dihadapkan pada situasi sengketa yang tidak dapat terselesaikan secara baik dan kekeluargaan.

Sengketa bisnis bisa terjadi antara para pihak yang terlibat dalam suatu skema transaksi, antar pengusaha dengan karyawan atau buruh dan antara pelaku usaha dengan pemerintah. Agar penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik dan tidak merugikan para pihak, maka langkah – langkah atau metode penyelesaian sengketa yang tepat akan sangat berpengaruh.

Modul ini coba memberikan pemahaman terkait dengan metode penyelesaian sengketa bisnis berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga setelah mempelajari modul ini diharapkan rekan – rekan mahasiswa memahami pengertian dari sengketa bisnis serta metode penyelesaiannya. Secara praktik, rekan – rekan mahasiswa juga diharapkan dapat memilah langkah – langkah yang dapat diambil dalam hal usahanya atau perusahaan tempat bekerjanya menghadapi suatu sengketa bisnis.

Metode Penyelesaian Sengketa

Secara garis besar, penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan melalui:

A. Pengadilan

Pengadilan merupakan suatu Lembaga resmi kenegaraan yang memiliki kewenangan untuk mengadili, yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum acara dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengadilan merupakan ultimatimum remidium (atau upaya terakhir penegakan hukum), dalam kegiatan bisnis bahkan kalau tidak terpaksa para pelaku usaha sebaiknya menghindari penyelesaian sengketa melalui Pengadilan.

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat memakan waktu yang lama dengan tahap an tingkat pertama di Pengadilan Negeri, tingkat Banding dan tingkat Kasasi. Selain itu, sengketa di pengadilan tentu terkait dengan reputasi para pihak di mata publik. Karena sistem peradilan yang dilaksanakan oleh pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi.

B. Penyelesaian Sengketa Alternatif diluar Pengadilan


Suatu sengketa perdata dalam bisnis, disamping dapat diajukan ke suatu lembaga peradilan umum, juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Maksud dan tujuan penyelesaian sengketa secara alternative diluar Pengadilan ini adalah untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik secara damai atau kekeluargaan. Secara pengertian penyelesaian sengketa alternatif ini dapat diartikan sebagai lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan di luar pengadilan. Perlu ditekankan bahwa penyelesaian sengketa hanya menjadi wajib apabila sebelumnya telah tertuang dalam suatu perjanjian antara para pihak. Apabila belum disepakati, maka para pihak harus terlebih dahulu menyepakati metode penyelesaian sengketa alternatif yang akan ditempuh.

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN

Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

BADAN PERADILAN DIBAWAH MAHKAMAH AGUNG

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer
4. Peradilan Tata Usaha Negara



Sumber Gambar: <https://slideplayer.info/slide/1958747/>

PERADILAN UMUM

Dasar Hukum pembentukan peradilan umum diatur pada Undang – Undang No. 2 Tahun 1986 Juncto Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas, sebagai pelaksana peradilan umum adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

1. Definisi

Pengadilan Negeri merupakan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota, sebagai contoh sering anda lihat ada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Pengadilan Tinggi merupakan sebuah lembaga kekuasaan kehakiman yang berkedudukan di ibu kota propinsi, sebagai contoh ada Pengadilan Tinggi Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat dan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah.

2. Fungsi dan Wewenang

Fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri mencakupi hal – hal berikut:

- (a) Memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat pertama; dan
- (b) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di wilayah yurisdiksinya apabila diminta.


Fungsi dan wewenang Pengadilan Tinggi mencakupi hal – hal berikut:

- (a) Mengadili perkara pidana dan perdata pada tingkat banding; dan
- (b) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.

Secara prinsip Mahkamah Agung hendak menciptakan suatu system peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Secara praktik, sistem peradilan di Indonesia masih memakan waktu yang cukup lama, dimana pada peradilan umum tingkat 1 (satu) lazimnya memakan waktu dari 5 – 7 bulan, sedangkan untuk tingkat Banding dan Kasasi masing – masing tahapan setidaknya memakan waktu 1 tahun untuk diputus. Hal ini merupakan dampak dari banyaknya jumlah perkara yang masuk kedalam pengadilan.

Tentu rumitnya penyelesaian suatu sengketa melalui pengadilan ini akan menjadi suatu hal yang mengganggu investasi khususnya dalam hal penegakan hukum dan *ease of doing business*. Sebagai gambaran rekan – rekan sekalian, dapat dilihat pada gambar dibawah, bagan alur prosedur penanganan perkara perdata. Bagan tersebut belum mencantumkan proses registrasi gugatan, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan setempat jika diperlukan.

BAGAN ALUR PROSEDUR PERKARA PERDATA – ALUR PERSIDANGAN



Sumber Gambar: <http://repository.unpas.ac.id/28632/4/G.%20BAB%20II.pdf>

PERADILAN AGAMA

Dasar Hukum pembentukan peradilan agama diatur pada Undang – Undang No. 7 Tahun 1989 Juncto Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang – orang yang beragama Islam. Untuk orang non – muslim yang memerlukan badan peradilan dalam menyelesaikan hal terkait perkawinan dan waris, diselesaikan melalui pengadilan negeri.

Adapun Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara – perkara di tingkat pertama antara orang – orang yang beragama Islam di bidang:

- (a) Perkawinan;
- (b) Ekonomi syari'ah;
- (c) Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; dan
- (d) Wakaf dan shadaqah.

PENGADILAN MILITER

Dasar Hukum pembentukan pengadilan militer diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengadilan Militer didefinisikan sebagai badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Adapun yang menjadi fungsi dan wewenang dari Pengadilan Militer, meliputi:

- (a) Tindak pidana prajurit / suatu golongan yang dipersamakan dengan prajurit.
- (b) Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA


Dasar Hukum UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa yang muncul akibat diterbitkannya atau tidak diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara. Adapun yang menjadi obyek sengketa di dalam Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara disini adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **konkret, individual dan final** yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sebagaimana digaris bawahi, hanya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yang dapat dipersidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Sifat konkret diartikan bahwa keputusan tata usaha negara yang diterbitkan tersebut tidak abstrak, berwujud tertentu. Dengan kata lain wujud dari keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata. Bersifat individual berarti keputusan tata usaha negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi dialamatkan kepada pihak tertentu. Sedangkan bersifat final adalah keputusan tata usaha negara tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan tersebut sudah memiliki akibat hukum.



Alur Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara (Dasar: UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 jo UU No. 51 Tahun 2009)



Sumber Gambar: Disadur dari Materi Sengketa Tata Usaha Negara dan Penyelesaiannya, Nasrullah, S.H., S.Ag., MCL

Selain daripada Badan Peradilan yang telah dibahas di atas, ada terdapat beberapa Badan Peradilan yang memiliki wewenang untuk membuat putusan pengadilan terkait dengan perkara tertentu, termasuk Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Pajak.

MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Mahkamah Konstitusi berwenang:

- (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;
- (b) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- (c) memutus pembubaran partai politik;
- (d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan
- (e) kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Mahkamah Konstitusi merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir, sehingga putusannya bersifat final dan tidak ada upaya hukum lanjutan atas suatu putusan Mahkamah Konstitusi.

PENGADILAN KHUSUS

Yang dimaksud dengan Pengadilan Khusus ada suatu badan peradilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang - undang. Termasuk dalam Pengadilan Khusus:

- (a) Pengadilan anak;
- (b) Pengadilan niaga;
- (c) Pengadilan hak asasi manusia;
- (d) Pengadilan tindak pidana korupsi;
- (e) Pengadilan hubungan industrial; dan
- (f) Pengadilan perikanan.

PENGADILAN NIAGA

Definisi: Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara:

- (a) kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU);
- (b) Hak Kekayaan Intelektual: Desain Industri, Paten, Merek, Hak Cipta dan Tata Letak Sirkuit Terpadu; dan
- (c) Lembaga Penjamin Simpanan.

PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- (a) Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- (b) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- (c) Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- (d) Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/buruh dalam satu perusahaan.

Sebagai gambaran, ada terdapat 4 jenis perselisihan pada suatu hubungan industrial, yaitu:

- (a) Perselisihan Hak;
- (b) Perselisihan Kepentingan;
- (c) Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja; dan
- (d) Perselisihan Antar Serikat Pekerja dalam satu Perusahaan.

Pasal 103 UU 2/2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial mewajibkan Pengadilan Hubungan Industrial memberikan putusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam waktu selambat-lambatnya 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak sidang pertama. Adapun ketentuan lain terkait proses persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial:

- (a) Berlaku hukum acara perdata;
- (b) Tidak dikenakan biaya termasuk biaya eksekusi untuk nilai gugatan dibawah Rp150juta;
- (c) Gugatan diajukan kepada pengadilan hubungan industrial pada PN daerah hukum tempat pekerja/buruh; dan


(d) Gugatan harus dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi atau konsiliasi.

PENGADILAN PAJAK

Dasar Hukum: Undang – Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

Sengketa Pajak: Sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan **Banding** atau **Gugatan** kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan termasuk gugatan atas pelaksanaan penagihan berdasarkan Undang – Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak. **Banding**: Upaya lanjutan atas ketidakpuasan terhadap keputusan Dirjen Pajak atas keberatan (perbedaan perhitungan) yang telah diajukan sebelumnya. **Gugatan**: Perkara yang diajukan wajib pajak atas pelaksanaan surat paksa, surat perintah pelaksanaan penyitaan, penerbitan surat ketetapan pajak yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara perundang-undangan.



Sumber Gambar: <https://slideplayer.info/slide/1958747/>

JENIS – JENIS PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

(a) Negosiasi;

Negosiasi merupakan saran bagi para pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa secara bilateral tanpa melibatkan pihak ketiga sebagai penengah. Dalam negosiasi tidak ada prosedur baku, akan tetapi para pihak dapat menyepakati dalam suatu perjanjian yang dibuat berapa lama jangka waktu proses negosiasi tersebut.

Keberhasilan suatu proses negosiasi dikontrol penuh oleh para pihak, dan sebaiknya negoisiasu tersebut tidak hanya dibahas soal aspek hukum saja, tetapi juga aspek komersil yang menjadi dasar munculnya sengketa.

(b) Mediasi;

Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa alternative dengan dibantu pihak ketiga selaku mediator yang netral atau tidak memihak. Peranan mediator bersifat pasif sebagai penengah untuk memberikan alternatif - alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 dimana mediasi diartikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan melibatkan mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah yang terjadi.

Pihak ketiga selaku mediator tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan dan hanya terbatas pada membantu pihak – pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak. Mediasi merupakan tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan “itikad baik”.

Apabila tercapai kesepakatan maka dapat menandatangani akta perdamaian. Apabila gagal hal-hal yang dibicarakan dalam mediasi tidak dapat dijadikan landasan atau bukti dalam proses selanjutnya.

(c) Konsultasi;

Konsultasi merupakan suatu tindakan para pihak yang bersengketa untuk meminta pendapat atau pandangan pada pihak ketiga yang merupakan konsultan dan dimana konsultan memberikan pendapatnya kepada para pihak terkait penyelesaian sengketa. Konsultan memberikan pendapat dan nasihat kepada para pihak untuk menyelesaikan suatu sengketa secara kekeluargaan. Namun nasihat atau pendapat para pihak tersebut tentu tidak mengikat para pihak secara hukum akan tetapi para pihak dapat membuat suatu kesepakatan untuk secara bersama – sama tunduk pada apapun hasil nasihat dari pihak konsultan.

(d) Konsiliasi atau penilaian ahli; dan

Dalam konsiliasi penyelesaian sengketa melibatkan konsiliator sebagai pihak ketiga yang aktif menyusun dan merumuskan langkah – langkah penyelesaian yang kemudian dapat ditawarkan kepada para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, pihak konsiliator tidak memiliki wewenang membuat suatu putusan yang mengikat para pihak, tetap hanya sebatas rekomendasi

penyelesaian kepada para pihak. Keputusan untuk mengakhiri perselisihan tetap bergantung pada para pihak yang bersengketa itu sendiri.

Konsiliator berperan untuk menjelaskan dan menguraikan berbagai fakta serta membuat usulan keputusan penyelesaian, namun usulan keputusan tersebut sifatnya tidak mengikat. Berbeda dengan mediasi, penyelesaian sengketa dengan konsiliasi bersifat lebih formal daripada mediasi.

(e) Arbitrase.

Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam Arbitrase para pihak wajib telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hak ini tidak diatur dalam perjanjian mereka. Yang disepakati: metode penyelesaian melalui sengketa, venue arbitrase, berapa arbiter, Bahasa yang digunakan, choice of law, dll.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

MANFAAT PENYELESAIAN ALTERNATIF

- (a) Relative cepat;
- (b) Biaya murah;
- (c) Bersifat rahasia;
- (d) Penyelesaian melalui kompromi;
- (e) Hubungan kooperatif; dan
- (f) Sama-sama menang (win-win).